



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/408/1.12/2022

TENTANG

PEMBUKAAN KEMBALI PASAR HEWAN DI WILAYAH
KABUPATEN JEMBER SAAT WABAH PENYAKIT AKIBAT
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penutupan sementara pasar hewan se-Kabupaten Jember dan telah berjalannya program vaksinasi pada hewan sehat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember, telah terjadi penurunan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di masyarakat;
- b. bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Jember Tanggal 02 September 2022 Nomor 080/03/OTOVET/35.09.318/2022, perlu menetapkan Pembukaan Kembali Pasar Hewan di Wilayah Kabupaten Jember saat Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/Pk.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembukaan Kembali Pasar Hewan di Wilayah Kabupaten Jember saat Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- KEDUA** : Pembukaan Kembali Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- a. pengelola pasar hewan harus memastikan bahwa hewan rentan PMK yang masuk ke pasar hewan dalam kondisi sehat atau tidak sakit (dibuktikan dengan dokumen SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang dan atau Dokter Hewan Pemeriksa) dan telah mendapatkan vaksin PMK kedua (dibuktikan dengan eartag vaksin PMK yang terpasang pada hewan rentan PMK);
- b. pengelola pasar hewan menerapkan pengawasan lalu lintas hewan, pengaturan alur keluar masuk hewan untuk mencegah penularan PMK;
- c. pengelola pasar hewan melakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah kegiatan pasar hewan;
- d. pengelola pasar hewan harus menolak setiap hewan rentan PMK dari luar Kabupaten Jember yang tidak dilengkapi dengan SKKH dari daerah asal; dan
- e. Apabila ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak dilaksanakan oleh semua pihak maka pasar hewan akan dipertimbangkan untuk kembali ditutup.

KETIGA : Pembukaan Kembali Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/345/1.12/2022 tentang Penutupan Sementara Pasar Hewan di Wilayah Kabupaten Jember Saat Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S